



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1174, 2021

KEMENHUB. Penyelenggaraan Angkutan
Penumpang Umum. Kawasan Strategis Nasional.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau dalam kawasan strategis nasional, perlu penambahan penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum dalam memberikan aksesibilitas pada kawasan strategis nasional;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam penyediaan pelayanan angkutan umum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
3. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
4. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
5. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum dengan pendapatan dan/atau penghasilan pada suatu trayek tertentu atau wilayah operasi tertentu.
6. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan pelayanan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 2

Kawasan Strategis Nasional terdiri atas:

- a. kawasan pariwisata;
 - b. kawasan ekonomi khusus; atau
 - c. Kawasan Strategis Nasional lainnya,
- yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional.
- (2) Pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan/atau
 - b. pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (3) Pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:

- a. Menteri, untuk pelayanan:
 1. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang melayani terminal penumpang tipe A, bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau pelabuhan dengan Kawasan Strategis Nasional, serta antar-Kawasan Strategis Nasional; dan
 2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada Kawasan Strategis Nasional,
sesuai dengan kewenangannya;
- b. gubernur, untuk pelayanan:
 1. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang melayani terminal tipe B, bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau pelabuhan dengan Kawasan Strategis Nasional, serta antar-Kawasan Strategis Nasional; dan
 2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada Kawasan Strategis Nasional,
sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. bupati/wali kota, untuk pelayanan:
 1. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang melayani terminal tipe C, bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau pelabuhan dengan Kawasan Strategis Nasional, serta antar-Kawasan Strategis Nasional, dan
 2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada Kawasan Strategis Nasional,
sesuai dengan kewenangannya.